



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Kubu Raya yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kubu Raya diperlukan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara perangkat daerah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.

10. Rembuk Stunting adalah merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
11. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
12. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan stunting;
- b. mendukung percepatan peningkatan status gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
- c. mendukung peran lintas sektor dalam upaya perbaikan gizi yang terintegrasi.

BAB II PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

- (1) Pilar dalam percepatan penurunan stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Perangkat Daerah dan Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab dan Perangkat Daerah/pihak pendukung.

Pasal 5

Pilar dalam percepatan penurunan stunting di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi percepatan penurunan stunting.
- (2) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menurunkan prevalensi stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 7

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

- (1) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencapaian target daerah prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan target untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas dalam mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".
- (2) Target antara prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan perangkat daerah/pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi stunting ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan akan dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi percepatan penurunan stunting Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan strategi daerah percepatan penurunan stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

Strategi percepatan penurunan stunting di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting.
 - (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga beresiko stunting;
 - b. pendampingan keluarga beresiko stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan usia Subur;
 - d. surveilans keluarga beresiko stunting;
 - e. audit kasus stunting;
 - f. pemberian makanan tambahan, susu, dan suplemen gizi bagi balita stunting;
 - g. pemberian makanan tambahan, susu, dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.
 - (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
- 

Pasal 13

- (1) Penyediaan data keluarga beresiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga beresiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerima program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga beresiko stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting.
- (5) Audit kasus stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Pemberian makanan tambahan, susu, dan suplemen gizi bagi balita stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.
- (7) Pemberian makanan tambahan, susu, dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.
- (8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi keluarga beresiko stunting.

BAB V PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 14

- (1) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan

Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

Pasal 16

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB VI KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting, dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat Daerah.
- (2) Tim percepatan penurunan stunting tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- (3) Keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Tim percepatan penurunan stunting tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (5) Tim percepatan penurunan stunting tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b bertugas:
 - a. menyiapkan perumusan rencana aksi daerah penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
 - c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 - d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
 - f. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

- (3) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa, kepala desa menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa.
 - (2) Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
 - (3) Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa; dan/atau
 - e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
 - (4) Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi Daerah percepatan penurunan stunting dan rencana aksi Daerah;
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting; dan
- f. pembinaan untuk mengarahkan, mengembangkan, dan menyempurnakan kegiatan agar menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 24

- (1) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan stunting untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan percepatan penurunan stunting bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2019 tentang Gerakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2024

✓ PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 

✓ SYARIF KAMARUZAMAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR ...52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN KUBU RAYA

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
				Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 58% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
				Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
	tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya			Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
	4. Persentase rumah yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase rumah yang akses mendapatkan sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	6. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional	Target: 602.611 ribu penduduk Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
	7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	8. Jumlah miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target: 10.000 Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga, dan Pihak Pendukung
				Kepentingan.
	10. Jumlah miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan keluarga	Target: 15.600 Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.
	2. Terselenggaranya koordinasi di kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa dalam penurunan stunting	Target: seluruh kabupaten/ kota Tahun: 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa sesuai kebutuhan	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	6. Jumlah desa bebas Stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting	Target: 100% Tahun: 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Perangkat Daerah yang membidangi dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	8. Persentase Pemerintah Daerah kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting	Target: 100% Tahun: 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	Target: seluruh desa Tahun: 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial Kabupaten Raya	Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa yang kader pembangunan manusianya mendapatkan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya Daerah stunting	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Kabupaten Raya	Pemangku Kepentingan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	1. Jumlah kabupaten yang minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target: seluruh kabupaten/ kota Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa yang memiliki guru Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil dan pendidikan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	pelatihan di kabupaten			
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Kabupaten Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	4. Terpenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Kabupaten Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Kabupaten Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Kabupaten Raya	Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
c. Melakukan penguatan organisasi keagamaan untuk penurunannya stunting	Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi			Raya dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama 2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya	Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan. Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten, Lembaga, dan Pemerintahan Desa				
a. Melaksanakan dalam perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi ditingkat daerah	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program percepatan kegiatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Target: 100% Tahun: 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
		Target: 100%	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting	Tahun: 2022	Kabupaten Raya	Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	3. Persentase desa yang mengintegrasikan dan program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Target: 100% Tahun: 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa yang meningkatkan alokasi dana desa untuk Intervensi	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan stunting			Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	Target: 80% Tahun: 2022	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase calon ibu pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	gizi			Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	15. Persentase Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan stunting	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dan Pemangku Kepentingan
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	3 bulan prantikah			Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase kabupaten dengan <i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase pelayanan	Target: 7,4%	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	berencana	Tahun: 2024	Kabupaten Kuba Raya	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kuba Raya dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1. Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target: 50% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kuba Raya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kuba Raya dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kuba Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuba Raya, Dinas Perikanan Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kuba Raya dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kuba Raya	Dinas Sosial Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kuba Raya dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI)			
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan/sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan			Kepentingan
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Target: 75% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
1. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik konvergensi percepatan penurunan stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Perangkat Daerah yang membidangi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data tingkat stunting kabupaten	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Kecamatan Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya.
	4. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi Daerah percepatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	penurunan stunting		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	
	5. Terselenggaranya dan pemantauan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Daerah provinsi	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.
	6. Terselenggaranya dan pemantauan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Daerah Kabupaten	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.
	7. Terselenggaranya dan pemantauan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Mengembangkan sistem data dan	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Target: 50% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
	1. Tersedianya sistem dana transfer ke	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
informasi terpadu	daerah dan dana desa yang mendukung percepatan penurunan stunting secara terintegrasi		(BPKAD) Kabupaten Kuba Raya	Pengembangan Kabupaten Kuba Raya dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kuba Raya.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan stunting	Target: I Tahun: 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuba Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data risiko yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah Kabupaten Kuba Raya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kuba Raya dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah	Target: 1 Tahun: 2021	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuba Raya	Kementerian Agama Kabupaten Kuba Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuba Raya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kuba Raya.
	5. Persentase Kecamatan yang	Target: 100% Tahun: 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Kuba Raya	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuba Raya, Kecamatan Kabupaten Kuba

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting		Raya	Raya, Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
6. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan.
7. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan stunting 2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi Desa dalam percepatan penurunan stunting	Target: 1 Tahun: 2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan Pemangku Kepentingan
		Target: 1 Tahun: 2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Lembaga/Pihak Pendukung
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi Desa yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya.
	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan stunting	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya.

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 

SYARIF KAMARUZAMAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 52.